

# **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017 PT BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA**

## **PENDAHULUAN.**

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT. BPR. Ingertad Bangun Utama dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi nilai etika yang berlaku secara umum pada Perbankan dan BPR untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam tahun 2017 Pelaksanaan penerapan tata kelola terhadap Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, yaitu telah diadakannya penunjukan Pejabat Eksekutif sebagai penanggung jawab Penerapan Fungsi Kepatuhan tanggal 15 Desember 2016.

Pada dasarnya prinsip pelaksanaan penerapan tata kelola ini di PT. BPR. Ingertad Bangun Utama berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

Dari hasil penerapan tata kelola dapat diinformasikan bahwa, didalam pelaksanaannya secara bertahap dan berkelanjutan.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR. Ingertad Bangun Utama disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2017:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham PT.BPR. Ingertad Bangun Utama
- E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

- F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT.BPR. Ingetad Bangun Utama
- G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- J. Jumlah Penyimpangan Intern
- K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh PT.BPR. Ingetad Bangun Utama
- L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

**A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. BPR. Ingetad Bangun Utama, tugas dan tanggungjawab Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak dan dan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan. Masa kepengurusan direksi ditentukan dalam anggaran dasar selama 5 tahun berdasarkan perubahan anggaran dasar dengan Akta Notaris No. 109 Tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Wasi'ah berkedudukan di Samarinda dengan Tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-16964 Tanggal 02 Mei 2013. Dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Muhammad Fajar	Direktur Utama	08.03.2013 s/d 08.03.2018
2	Muhamad Riduwan	Direktur	08.03.2013 s/d 08.03.2018

Masa jabatan direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan telah ada keputusan dari Gubernur Bank Indonesia tanggal 08 Maret 2013 perihal pengangkatan kembali masa jabatan direksi.

Pengalaman kerja berlatar belakang dari Bank Umum dan telah mengikuti pelatihan dari berbagai penyelenggara serta telah memenuhi persyaratan kompetensi untuk kualifikasi Direktur pada bidang Bank Perkreditan Rakyat Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro CERTIF bersertifikat.

Saat ini tugas direksi hanya fokus di PT. BPR. Ingertad Bangun Utama tidak ada rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, begitu pula tidak terdapatnya hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR. Ingertad Bangun Utama, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR. Ingertad Bangun Utama.
- b. Mengelola PT. BPR. Ingertad Bangun Utama sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR. Ingertad Bangun Utama dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR. Ingertad Bangun Utama di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
  - 1) Fungsi audit intern;
  - 2) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT. BPR. Ingertad Bangun Utama, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

- 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan PT. BPR. Ingertad Bangun Utama yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

## **B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.**

Ketentuan Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar PT. BPR. Ingertad Bangun Utama memiliki 2 orang berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan terakhir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 109 tanggal 20 Maret 2013 tentang pengangkatan untuk jangka waktu kepengurusan untuk 5 ( lima ) tahun berikutnya dan telah disetujui dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.10-16964 Tanggal 02 Mei 2013.

**Susunan Dewan Komisaris pada tahun laporan sebagai berikut :**

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Khairil Anwar	Komisaris Utama	08.03.2013 s/d 08.03.2018
2	Philipus Bali Sabon	Komisaris	08.03.2013 s/d 08.03.2018

Komisaris mempunyai pengalaman kerja dari Bank Umum dan BPR serta beberapa perusahaan dan telah mengikuti sertifikasi untuk memenuhi persyaratan kompetensi untuk

kualifikasi Komisaris pada bidang Bank Perkreditan Rakyat, Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro CERTIF bersertifikat.

Saat ini Komisaris hanya fokus di PT.BPR. Ingertad Bangun Utama tidak ada rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, begitu pula tidak terdapatnya hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR. Ingertad Bangun Utama, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR. Ingertad Bangun Utama di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR. Ingertad Bangun Utama.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau

- 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR. Ingertad Bangun Utama;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah mempunyai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern dan fungsi kepatuhan yaitu :

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tgl Pengangkatan
Rustini	Audit Intern	2 Februari 2017
Saridah	Kepatuhan	15 Desember 2016

### **Fungsi Audit Intern**

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern**

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT. BPR. Ingertad Bangun Utama yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

#### **Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal**

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga

dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### **Fungsi Kepatuhan.**

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan**

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha PT. BPR. Ingertad Bangun Utama;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai PT. BPR. Ingertad Bangun Utama mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi PT. BPR. Ingertad Bangun Utama sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja PT. BPR. Ingertad Bangun Utama;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT. BPR. Ingertad Bangun Utama;

#### **Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan**

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI**

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT.BPR. Ingertad Bangun Utama	Perusahaan Lain
-	-	-
-	-	-

**D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA.**

Tidak ada keterkaitan

**E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT.BPR. Ingertad Bangun Utama	BPR Lain	Perusahaan Lain
-	-	-	-

**F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWANKOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA.**

Komisaris Utama (Khairil Anwar) adalah Adik kandung dari Pemegang Saham Mayoritas ( Ny. Ani Suyarni).

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (kotor)	
	KomisarisUtama/ Komisaris	Direktur Utama/Direktur
Jumlah keseluruhan gaji/honor	Rp 108.000.000,-/ Rp 84.000.000,-	Rp 270.000.000,-/ Rp 216.000.000,-
THR	Rp. 9.000.000,-/ Rp 7.000.000,-	Rp 22.500.000,-/ Rp 18.000.000,-
Bonus	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	Mobil Operasional dan BPJS Kesehatan

## **H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR. Ingertad Bangun Utama kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah ( termasuk karyawan kontrak) adalah 2,1 : 1
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 : 1
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,28 : 1
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,5 : 1

e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,58 : 1

## **I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

**Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Khairil Anwar	4	4	4
Philipus Bali Sabon	4	4	4

## **J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT. BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA.**

Internal Fraud  dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

**K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

**L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
1	Ani Suyarni Pemegang Saham Mayoritas	Khairil Anwar Komisaris Utama	-	-	-

**M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA.**

Sumbangan Sosial selama tahun 2017 sebesar Rp 2.100.000,-

## **N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)**

Manajemen PT. BPR. Ingertad Bangun Utama sebagian besar sudah mulai melakukan penerapan Good Corporate Governance secara umum sangat baik, pada masing-masing faktor Penilaian Pelaksanaan GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tidak secara signifikan dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assesment*) pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan Sangat Baik.

Samarinda, 24 April 2018  
PT. BPR. Ingertad Bangun Utama

Khairil Anwar  
Komisaris Utama

Muhammad Fajar  
Direktur Utama